



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 319 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN

PENDAMPINGAN DETEKSI DINI FAKTOR RISIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab terhadap peningkatan kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui program-program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang fokusnya pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa perlu adanya kegiatan untuk pencapaian program serta upaya peningkatan/percepatan pencapaiannya berdasarkan kegiatan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, salah satunya adalah dengan melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2556/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 457/KEPMENKES/SK/V/2008 tentang Penetapan Indikator Pencapaian 17 Sasaran Grand Strategy Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN DETEKSI DINI FAKTOR RISIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR, DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh Seksi Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan Kegiatan;
 - b. melaporkan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Seluruh biaya dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor DIPA-024.05.3.019009/2021 tanggal 30 November 2020 dengan Kode/Nama Satuan Kerja (Satker) 05/(019009) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 319
Tanggal 13 April 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDAMPINGAN DETEKSI DINI FAKTOR RISIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : dr. Widyastuti, MKM
2. Penanggungjawab : dr. Dwi Oktavia Handayani, M. Epid
3. Ketua : dr. Endang Sri Wahyuningsih, MKM
4. Sekretaris : Ananda, SKM, M.Epid
4. Bendahara : Ni Wayan Suartini, A.Md
5. Anggota :
 1. dr. Novita Suprpto Wati
 2. dr. Rahmat Aji Pramono
 3. dr. Mirsal Picasso
 4. Luh Ayu Anggreni, A.Md.Kep.
 5. Elsinta Saragih, S.E

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001